

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah kepanjangan tangan dari pemerintah khususnya di bidang hukum perdata. Notaris memberikan pelayanan hukum dan penyuluhan hukum khususnya terkait proses pembuatan akta, hal ini bertujuan agar tercapai tujuan perlindungan hukum dan kepastian hukum.¹ Notaris adalah profesi maksudnya suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian di bidang tertentu.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris sebagai pejabat umum diberi wewenang untuk membuat akta otentik. Akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang diperlukan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Karakteristik Notaris dalam pelaksanaan jabatannya dapat dilihat sebagai bersifat mandiri, berdiri sendiri dan tidak memihak siapa pun yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain dan tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka

¹ Dewi Santia, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, Hlm 3

yang tidak mampu, akuntabilitas atas pekerjaan notaris kepada masyarakat bukan berarti Notaris kebal terhadap hukum.

Definisi kantor Notaris di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004, tidak ditemukan informasi yang secara spesifik memberikan pengertian kantor notaris tetapi pasal yang mengatur tentang kantor notaris terdapat dalam Pasal 19 UUJN menyatakan bahwa notaris wajib mempunyai hanya satu kantor yaitu ditempat kedudukannya atau wajib membuka kantor tetap dalam wilayah hukumnya. Oleh karena itu, kantor notaris bukanlah suatu perusahaan, melainkan merupakan tempat di mana notaris menjalankan tugas dan kewenangannya dan Notaris bukanlah pengusaha tetapi sebagai pejabat umum dalam profesinya.

Dilihat dari pandangan lain menurut Pasal 1 ayat 5 UU Ketenagakerjaan terdapat ketentuan Pengusaha adalah:

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia

Apabila ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan keberadaan kantor Notaris sebagai kantor yang memberikan pelayanan di bidang jasa, dalam hal ini jasa pembuatan akta otentik, maka Notaris dapat dikategorikan sebagai pengusaha

orang perseorangan yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5 huruf b UU Ketenagakerjaan. Apabila Notaris dikategorikan sebagai "pengusaha perseorangan" dan kantor Notaris sebagai "perusahaan hukum" yang bergerak di bidang jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, maka segala ketentuan tentang perusahaan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan berlaku bagi kantor Notaris.²

Kantor notaris merupakan tempat Notaris dalam melaksanakan jabatan supaya akan lebih efektif dan efisien dalam menjalankan kantornya, dibantu oleh karyawan untuk membantu Notaris dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya. Seorang Notaris membutuhkan banyak persiapan dalam pembuatan akta autentik sehingga membutuhkan karyawan yang menangani hal-hal teknis dalam urusan administratif. Apalagi dalam hal ini Notaris merupakan seseorang atau subjek hukum yang dapat memberi kerja.³ Terciptanya hubungan kerja antara pemberi kerja disebut Notaris dan pekerja disebut karyawan kantor Notaris.

Menurut Simanjuntak Payaman dalam Habiburrahman menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan melakukan kegiatan lain seperti bersekolah

² Juli Maria, "Hubungan Hukum Antara Notaris dengan Karyawan Notaris", *Jurnal Program Studi PGMI*, Volume 4, Nomor 1, Maret 2017, Hlm 120

³ Elsharia Tampubolon, Kepatuhan Notaris Dalam Melaksanakan Ketentuan Ketenagakerjaan Terhadap Karyawannya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Selisik Volume 7, Nomor 2, Desember 2021, Hlm 145

mengurus rumah tangga, dengan batasan usia 15 tahun.⁴ Simanjuntak mengemukakan bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah angkatan kerja yang bekerja disuatu daerah tertentu.⁵

Menurut Wahyudi dalam Ganie,⁶ penyerapan tenaga kerja adalah terserapnya tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerjaan (lapangan pekerjaan) untuk diisi oleh para pencari kerja. Penyerapan tenaga kerja umumnya dikaitkan dengan keseimbangan hubungan antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja, artinya pasar permintaan tenaga kerja dan pasar penawaran tenaga kerja akan menentukan suatu keseimbangan tingkat upah dan keseimbangan penggunaan tenaga kerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang mengatakan bahwa :
 ”Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan :

”Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

⁴ Habiburrahman. Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol.3, (No.1) : 101-114,2012, Hlm 4

⁵ Simanjuntak, Payaman J, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1985, Hlm 2

⁶ Ganie, Djupiansyah, Analisis Pengaruh Upah, Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Berau Kalimantan Timur. *Jurnal Eksekutif*, Vol.14, (No.2), 2017, Hlm 2

Berdasarkan pengertian yang terdapat pada Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan tersebut maka dapat diketahui bahwa semua istilah baik buruh, pekerja, karyawan maupun pegawai mempunyai makna yang sama secara teknis yuridis yakni orang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Namun demikian, bagi pegawai dalam hal ini pegawai Negeri berbeda karena secara politis mempunyai ketentuan dan peraturan tersendiri sehingga tidak tunduk pada UU Ketenagakerjaan.⁷

Pasal 1 angka 4 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

”Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Pengertian tersebut terpenuhi unsur hubungan kerja yaitu, adanya pemberi kerja, adanya pekerja dan adanya upah. Ketentuan-ketentuan tentang pekerja/buruh yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pekerja dan pemberi kerja, berlaku bagi karyawan kantor Notaris dimana Notaris wajib memberikan upah/gaji sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Regional (UMR) daerah tempat Notaris tersebut berada.

Notaris yang merupakan pejabat umum hanya mampu memberikan atau menggaji karyawan notaris sesuai keinginannya dan kemampuannya saja dalam menjalankan jabatannya. Hal ini dalam pemberian upah hanya dibuat dalam surat

⁷ Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing: Ditinjau dari Konsep Hubungan Kerja antara Pekerja dengan Pemberi Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm 84

perjanjian kerja yang dibuat notaris dan karyawan notaris berdasarkan kesepakatan bersama. Terjalannya hubungan kerja antara Notaris dan karyawan notaris seharusnya dimulai dengan perjanjian kerja.

Dalam KUHPerdata, perjanjian pemberian pekerjaan dapat merujuk pada beberapa pasal, terutama terkait dengan perjanjian kerja. Salah satu pasal yang relevan adalah Pasal 1601 a KUHPerdata memberikan penjelasan bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak ke-1 (satu)/buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Menyimak pengertian perjanjian kerja menurut KUHPerdata, bahwa ciri khas perjanjian kerja adalah adanya di bawah perintah pihak lain, sehingga tampak hubungan antara pekerja dan pemberi kerja adalah hubungan bawahan dan atasan (subordinasi).⁸

Hubungan antara pengusaha dan pekerja apabila tidak diiringi atau tidak menggunakan perjanjian kerja berarti hal tersebut dilakukan secara lisan. Perjanjian kerja yang dibuat secara lisan terdapat dalam Pasal 63 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

”Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/ buruh yang bersangkutan.”

⁸ Sentosa Sembiring, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan*, Bandung, CV. Nuasa Aulia, 2005, Hlm 17

Menurut Pasal 63 ayat (2) UU Ketenagakerjaan surat pengangkatan bagi pekerja/buruh minimal memuat empat keterangan, yakni:

- a. Nama dan alamat pekerja/buruh;
- b. Tanggal mulai bekerja;
- c. Jenis pekerjaan; dan
- d. Besarnya upah.⁹

Di antara banyak masalah ketenagakerjaan di Indonesia, masalah pengupahan menjadi yang paling penting dan selalu menjadi subjek pembicaraan dan debat tahunan. Pemberi kerja dibebankan dengan biaya dan Pekerja memiliki pertanggungjawaban yang besar dengan pekerjaan yang banyak tidak sesuai dengan upah yang diterima. Ternyata realita yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan seharusnya.

Mengenai pengertian upah, menurut Pasal 1 ayat (30) UU Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa:

”Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”

Upah adalah bagian penting dari ketenagakerjaan karena merupakan salah satu bagian dari hubungan kerja dan memiliki peran strategis dalam menjalankan

⁹ Khairani, *Pengantar Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan*, Rajawali Pers, Depok, 2018, Hlm 60

hubungan industrial.¹⁰ Pengusaha (pemberi kerja) dan pekerja memiliki perspektif yang berbeda tentang bagaimana menentukan tingkat upah. Bagi pengusaha upah adalah biaya yang dikeluarkan oleh bisnis yang berdampak pada laba atau ruginya. Oleh karena itu, mereka sangat berhati-hati ketika menetapkan tingkat upah mereka. Sementara bagi pekerja, upah merupakan sumber pendapatan, mereka sangat mengharapkan kenaikan upah. Karena itu, sebagai sumber pendapatan, upah yang mereka tuntut harus setinggi mungkin.

Perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja sering terjadi karena perbedaan pendapat tentang penetapan tingkat upah ini. Oleh karena itu, peran dan intervensi pemerintah harus dimasukkan untuk mencapai kesepakatan tentang tingkat upah. Tingkat upah adalah salah satu cara pemerintah terlibat dalam hubungan industrial. Upah minimum, yang juga dikenal sebagai kebijakan upah minimum, adalah ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa perusahaan harus membayar pekerja yang paling rendah tingkatannya dengan upah yang setidaknya sebanding dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 88 ayat 2 bunyi Pasal 88 ayat (2) yaitu mengatur pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya

¹⁰ Suwanto, *Hubungan Industrial Dalam Praktek, Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia*, Jakarta, 2009, Hlm 191

mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan itu meliputi penetapan upah minimum setiap tahun.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pasal 88 ayat 2 perppu tersebut, upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Sementara itu, di dalam UU Ketenagakerjaan tidak menyebutkan unsur indeks tertentu dalam formula penentuan upah minimum maka pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasaal 88 ayat ayat (3) huruf a UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi bunyi pasal 88 ayat 4 UU Ketenagakerjaan.

Secara sosiologis, pekerja atau karyawan memang merupakan pihak yang lebih lemah di banding pihak pemberi kerja. Pekerja atau karyawan adalah orang yang tidak bebas dalam menentukan kehendaknya terhadap pemberi kerja, karena dalam suatu hubungan kerja pemberi kerja telah memberikan batasan-batasan yang harus diikuti oleh pihak pekerja atau karyawan, seperti yang tertera pada pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, maka para pekerja haruslah mendapat upah yang sesuai dengan undang-undang tersebut.¹¹

¹¹ Diah Aju Wisnuwardhani, Implementasi Hak Pekerja Dalam Hal Upah Di Kantor Notaris, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.8, No.1 Juni 2017, Hlm 33-43

Karyawan yang dalam hal ini merupakan suatu pekerja di kantor Notaris tersebut, tentunya tetap saja merupakan seorang pekerja yang kedudukannya lemah dan harus dilindungi oleh Undang-undang. Undang-undang Ketenagakerjaan tidak ada menyebutkan Notaris tidak diperbolehkan untuk membayar gaji di bawah upah minimum kota atau upah minimum provinsi yang telah ditetapkan.¹²

Undang-undang Ketenagakerjaan tidak ada diwajibkan kepada Notaris untuk membayar gaji sesuai UMK, akan tetapi melalui perluasan penafsiran, siapapun yang bergerak dan berhubungan dengan tenaga kerja dalam hal ini adalah pemberi kerja dengan penerima kerja, maka sifatnya wajib memberikan gaji sesuai UMK yang telah ditentukan oleh pemerintah, sebab landasan filosofisnya, gaji yang diberikan kepada karyawan atau pekerja itu merupakan representatif dari kehidupan yang layak bagi dan untuk keluarga penerima kerja. Dengan begitu Kebijakan pengupahan ditetapkan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja atau Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang mana kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan saat ini.

Artinya Undang-undang Ketenagakerjaan hanya memfokuskan kepada pemahaman terkait kepada pengusaha, yang dilarang memberi dan menggaji pekerja dibawah UMK atau UMP. Landasan yuridis seperti ini tentunya memberikan gambaran kepada Notaris itu sendiri, bahwa apabila tidak dikategorikan sebagai pengusaha, maka sah-sah saja oleh Notaris tersebut untuk

¹² Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm 20

memberikan gaji di bawah UMK yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Lagi-lagi tafsiran seperti ini menjadi bagian yang dilema, sebab profesi Notaris merupakan Profesi yang berwibawa dan bermartabat. Hal seperti ini sudah seharusnya dapat dicarikan solusi terbaiknya, sehingga mampu di dalamnya mewujudkan kepastian hukum.

Kenyamanan tenaga kerja dalam berkerja merupakan bagian penting dari upaya perlindungan karyawan notaris, kenyamanan kerja tersebut merupakan bagian dari kelancaran pembuatan akta bagi Notaris. Perhatian dan kesadaran akan kesejahteraan karyawan dapat ditunjukkan melalui adanya perhatian seluruh proses kegiatan diantaranya memberikan upah yang cukup sesuai dengan upah minimum di Pekanbaru.

Supaya terciptanya kenyamanan dalam bekerja dan saling menguntungkan satu sama lainnya. Pelaksanaan terhadap kesejahteraan karyawan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dapat membawa kesuksesan bagi seorang Notaris. Berdasarkan prapenelitian ini di Kota Pekanbaru seharusnya notaris itu memberikan perlindungan terhadap karyawan nya sesuai perundang-undangan ketenagakerjaan masih terdapat Notaris yang memberi upah dibawah upah minimum yang diikatkan tanpa perjanjian kerja hanya sebatas lisan saja dan upah yang di terima sekitar Rp.1.200.000,- sampai Rp.2.000.000,- an hingga saat ini. Namun dikaitkan dengan UMR di Pekanbaru tahun 2023 tidak sesuai dengan UMR, berdasarkan ketetapan UMR (Upah Minimum Regional) di Pekanbaru Nomor : Kpts.7618/XI/2023 yaitu Rp. 3.451.584,95,- . Mereka yang tidak terikat perjanjian kerja memiliki posisi yang lemah, yang mengakibatkan tidak ada

keseimbangan antara hak-hak karyawan kantor Notaris dengan kewajiban-kewajiban yang telah dilaksanakannya. Namun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) tidak aturan khusus yang melindungi hak upah yang diterima karyawan Notaris didalam UUJN tersebut.

Tulisan ini memfokuskan diri pada perlindungan upah bagi karyawan Notaris yang bekerja pada Kantor Notaris di Pekanbaru. Di satu sisi Notaris ingin memberi gaji diatas UMK, namun di sisi lain di dalam peraturan perundang-undangan hanya menyebutkan pengusaha saja, ditambah lagi penghasilan Notaris juga tidak menentu seperti halnya seorang Pengusaha. Dan hal ini tentunya menjadi masalah, dan perlu pengkajian secara sistematis, logis, dan kritis, sehingga mampu memetakan perbedaan yang signifikan terkait seorang Notaris dengan seorang pengusaha, atau mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi Notaris sehingga pemberian upah, hak dan kewajiban karyawan notaris berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya melihat kepatuhan notaris memberikan upah karyawan notaris dikantornya sesuai upah minimum di Pekanbaru dan mengetahui bentuk sanksi yang diterapkan kepada notaris apabila tidak sesuai aturan tersebut. Berdasarkan dari uraian diatas hal ini menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN NOTARIS YANG MENERIMA UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM DI KOTA PEKANBARU.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, penulis merumuskan permasalahan penelitiannya:

1. Bagaimana bentuk pengaturan hukum ketentuan upah minimum di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana bentuk hubungan hukum antara notaris dan karyawan notaris di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana upaya perlindungan hak karyawan Notaris dengan menerapkan standar upah minimum di Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menguji bentuk pengaturan hukum ketentuan upah minimum di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk hubungan hukum antara notaris dan karyawan notaris di Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya perlindungan hak karyawan Notaris dengan menerapkan standar upah minimum di Kota Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini dapat diharapkan memberikan sumber pengetahuan baru untuk masyarakat dan kontribusi dalam perkembangan Ilmu Kenotariatan dalam kepastian hukum khususnya pada Hukum Ketenagakerjaan terkait hak perlindungan hukum karyawan Notaris yang

bekerja di Kantor Notaris Wilayah Pekanbaru. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan kajian tentang upaya perlindungan karyawan Notaris menerima upah sesuai upah minimum di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi dan kemajuan di bidang Ilmu Kenotariatan, baik bagi Pemerintahan, Masyarakat, dan khususnya Notaris dalam ketentuan hukum tentang Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Notaris Yang Menerima Upah Di Bawah Upah Minimum Di Kota Pekanbaru.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan Penelusuran terhadap judul penelitian tesis yang ada pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas menemukan beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan, apabila ada kesamaan pada penulisan maka tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang ada sebelumnya dengan ditemukan judul Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Notaris Yang Menerima Upah Di Bawah Upah Minimum Di Kota Pekanbaru. Beberapa penelitian mahasiswa Magister Kenotariatan terlebih dahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian penulis, yaitu: sebagai berikut :

1. Andriani Lidya, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, 2017, Judul Perlindungan hukum bagi pekerja pada kantor Notaris/PPAT di Kota Bukittinggi. Rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses pengikatan hubungan kerja pekerja di kantor Notaris/PPAT di Kota Bukittinggi?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja pada kantor Notaris/PPAT di Kota Bukittinggi?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pekerja apabila perlindungan hukum baginya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan?

Perbedaan penelitian diatas yaitu proses pengikatan hubungan kerja pekerja di kantor Notaris/PPAT di Kota Bukittinggi, sedangkan saya mengambil penelitian dengan upaya perlindungan karyawan Notaris menerima upah sesuai UMR di Kota Pekanbaru. Kedua penelitian hanya ditinjau hubungan kerja Notaris dan pekerja tetapi dengan tempat penelitian yang berbeda.

2. Riki Darma Daus, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, 2019, Judul Perlindungan hukum terhadap karyawan Notaris yang bertindak sebagai saksi dalam pembuatan Akta. Rumusan Masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana perlindungan hukum karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta menurut Undang-undang ketenagakerjaan?
 - b. Bagaimana perlindungan hukum karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta menurut ketentuan hukum perdata dan pidana?

Perbedaan penelitian diatas yaitu perlindungan hukum karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta menurut undang-undang

ketenagakerjaan dan ketentuan hukum perdata juga pidana, sedangkan saya mengambil penelitian dengan upaya perlindungan karyawan Notaris menerima upah sesuai UMR, yang hanya berfokus ke upah berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Kedua penelitian hanya ditinjau aspek perlindungan terhadap karyawan Notaris saja.

3. Elmas Nabilah Sani, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama Surabaya, 2019, Judul Tanggung jawab Notaris terhadap pemberian upah karyawan dibawah upah minimum kabupaten/kota. Rumusan Masalah sebagai berikut :

- a. Apakah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan upah terhadap karyawan di kantor Notaris?
- b. Apakah tanggung gugat Notaris jika memberikan upah karyawan dibawah upah minimum kabupaten/kota?

Perbedaan penelitian diatas yaitu tanggung gugat Notaris jika memberikan upah karyawan dibawah upah minimum kabupaten/kota, sedangkan saya mengambil penelitian dengan upaya perlindungan karyawan Notaris menerima upah sesuai UMR, yang hanya berfokus ke penelitian di Pekanbaru. Kedua penelitian hanya ditinjau aspek perlindungan terhadap penerapan upah karyawan Notaris.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori hukum adalah bidang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis teori hukum dan hukum positif secara kritis dengan menggunakan metode sintesis. Ini disebut sebagai teori hukum karena hukum positif tidak dapat secara otomatis menjawab pertanyaan atau permasalahan teori hukum karena memerlukan argumentasi penalaran.¹³

Teori adalah untuk menjelaskan atau menjabarkan mengapa gejala atau proses tertentu terjadi. Teori ini kemudian harus diuji dengan fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran. Hasilnya menunjukkan bangunan berfikir sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), dan simbolis.¹⁴

Teori merupakan penjelasan rasional yang relevan dengan subjek yang dijelaskan dan didukung oleh fakta empiris. Perkembangan ilmu hukum sangat dipengaruhi oleh teori, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian, dan imajinasi sosial.¹⁵ Secara umum, kerangka teori adalah garis besar dari suatu rancangan yang didasarkan pada pendapat yang disampaikan sebagai penjelasan tentang suatu peristiwa.¹⁶ Sebelum memulai penelitian, penting untuk menganalisis teori-teori yang terkait dengan penelitian agar hasilnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Teori-teori ini harus digunakan untuk membahas masalah dalam tesis ini, dan ini termasuk :

a. Teori Perlindungan Hukum

87

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, Hlm

¹⁴ Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Jakarta, Rafika Aditama Press, Hlm 21

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm 6

¹⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, Hlm 520 & 1041

Perlindungan hukum berasal dari ketentuan dan peraturan hukum yang dibuat oleh masyarakat, yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara mereka dan pemerintah, yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat adalah tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹⁷ Preventif yaitu sesudah penelitian untuk melakukan pencegahan. Represif yaitu sebelum pemerintah membuat keputusan akhir, mereka memiliki kesempatan untuk menyampaikan keluhan dan pendapat mereka.

Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), yakni interaksi antar subyek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Agar hubungan hukum antar subyek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil, dalam arti setiap subyek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum.¹⁸ Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum.

¹⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm 2

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2006, Hlm 210

Perlindungan hukum *Preventif* diberikan oleh undang-undang, yang menetapkan batasan dan aturan untuk melakukan sesuatu. Karena lebih menekankan pada pencegahan, pemerintah memberikan perlindungan ini untuk mencegah pelanggaran atau sengketa sebelum terjadi. Memiliki kebebasan bertindak yang berarti mereka lebih hati-hati saat menerapkannya. Di Indonesia, belum ada undang-undang khusus yang mengatur perlindungan hukum tersebut.

Perlindungan hukum *represif* ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum, subyek hukum tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan. Ini juga merupakan perlindungan terakhir yang memungkinkan sanksi seperti hukuman penjara, denda, dan undang-undang tambahan lainnya. Teori perlindungan hukum bersumber dari pengakuan dan perlindungan hak manusia dan diarahkan pada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi. Perlindungan hukum Indonesia lebih jelas, terdapat didalam Pembukaan UUD, yang mencantumkan tujuan Negara dan mencakup hak-hak seperti hak keamanan dan perlindungan hukum, hak ekonomi, dan hak sosial budaya.

Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah yang bersifat

sepihak. Dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum pemerintahan itu tergantung pada kehendak sepihak dari pemerintah, tidak tergantung pada kehendak pihak lain dan tidak diharuskan ada persesuaian kehendak (*wilsovereenstemming*) dengan pihak lain.

Di Indonesia perlindungan hukum bagi rakyat akibat tindakan hukum pemerintah ada beberapa kemungkinan, tergantung dari instrumen hukum yang digunakan pemerintah ketika melakukan tindakan hukum. Telah disebutkan bahwa instrumen hukum yang lazim digunakan adalah keputusan dan ketetapan.

Tindakan hukum pemerintah yang berupa mengeluarkan keputusan merupakan tindakan pemerintah yang termasuk dalam kategori regeling atau perbuatan pemerintah dalam bidang legislasi. Hal ini dikarenakan, sebagaimana yang telah disebutkan di depan, bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu merupakan peraturan perundang-undangan. Teori ini erat kaitannya dengan perlindungan hukum atau pengayoman terhadap hak seseorang yang dirugikan oleh orang lain lebih khususnya perlindungan bagi karyawan Notaris yang tidak mendapatkan upah/gaji sesuai dengan UMR/UMP.

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Van Apeldoorn, teori kepastian hukum berarti bahwa kita dapat menentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah tertentu. Dengan mengetahui hukum yang berlaku untuk masalah tertentu, pihak-

pihak yang berperkara dapat mengetahui sejak awal apa yang akan dipergunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Selanjutnya, kepastian hukum mewakili perlindungan hukum.¹⁹

Teori kepastian hukum atau teori normative dogmatif yang digunakan untuk menjamin perlindungan upah karyawan notaris di kantor notaris. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat yang dikenakan dalam peraturan ini.²⁰

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang – undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.²¹ Suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

Menurut Soerjono Soekanto, kepastian hukum terdiri dari peraturan pemerintah pusat yang berlaku di seluruh wilayah negara. Ada kemungkinan lain bahwa peraturan tersebut berlaku umum, tetapi untuk kelompok tertentu dapat berlaku peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa lokal dan berlaku di wilayah mereka saja.²²

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2010, Hlm 60

²⁰ R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang – undang, 2016, Direktorat Jendral Peraturan Perundang – undangan Kementerian Hukum dan Ham, 01/08/2016, Hlm 194

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2008, Hlm 157-158

²² Soerjono Soekanto, *Beberapa Masalah Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, UI Press, 2006, Hlm 155

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan. Kepastian hukum secara normatif berarti kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan yang sesuai dengan aturan. Kepastian hukum secara normatif berarti kepastian suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir.

Dalam era reformasi dan transformasi ini, semakin banyak visi, misi dan tujuan yang harus dicapai oleh suatu proses penerapan hukum di Pengadilan. Secara klasik di samping untuk mencapai keadilan, hukum juga mempunyai tujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi manusia pribadi maupun bagi masyarakat luas. Banyak tujuan lainnya dari hukum yang harus dicapai di era reformasi dan transformasi ini. Dalam hal ini, hukum harus dapat menyelaraskan antara unsur keadilan, unsur kepastian hukum, dan elemen-elemen lainnya. Sebab, seringkali antara keadilan, kepastian hukum dan unsur-unsur lainnya saling bertentangan satu sama lain.

Kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Berdasarkan hal tersebut kepastian hukum didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara, instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya, warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut, hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²³

²³ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 2007, Hlm 180

Teori ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk upah dan hubungan kerja antara Notaris dan karyawan Notaris yang bekerja pada Kantor Notaris di Pekanbaru. Dalam praktik, profesi Notaris sebagai pejabat umum kadang-kadang terlibat dalam kasus hukum, bahkan yang berujung pada perkara pidana, yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian Notaris. Namun peraturan, terutama UUJN sendiri, tidak ada mengatur perlindungan upah terhadap karyawan notaris yang bekerja di Kantor Notaris itu sendiri. Teori kepastian hukum ini dapat membantu karyawan Notaris untuk mendapatkan keadilan untuk memperjuangkan hak dan upah yang diterima dalam pekerjaannya.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan operational definition.²⁴ Sedangkan kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sehingga dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar, agar diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

a. Perlindungan Hukum

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, Hlm 10

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁵ Perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke 19.²⁶

b. Karyawan Notaris

Karyawan yang juga sering disebut pekerja merupakan elemen penting bagi Notaris dari segi tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Apa yang telah dirancang oleh Notaris tentu tidak akan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan tanpa karyawan notaris.²⁷ Dalam Pasal 1 angka 2 UUK disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun Masyarakat.²⁸

c. Kantor Notaris

Tata Kelola kantor Notaris yang baik dan professional (*good coporate public notary*) harus tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, Serta

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, Hlm 10

²⁶ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", Vol 7 No.1 Juni 2016, *Jurnal Negara Hukum*, Hlm 40

²⁷ Teguh Wijaya, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Hukum Ketenagakerjaan", Vol.7 No.4 Edisi Nopember 2019, *Jurnal Education and Develoment*, Hlm 70

²⁸ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2015, Hlm

pengelolaannya terhadap administrasi dan manajemen kantor yang baik mulai dari inventaris kantor, karyawan, pendokumentasian atau tata kearsipan dan pelayanan kepada kliennya tidak boleh mengorbankan keluhuran dan martabat Notaris sebagai pejabat umum.²⁹

d. Upah

Pada dasarnya tujuan pekerja melakukan pekerjaan adalah untuk mendapatkan penghasilan yang cukup agar dapat membiayai kehidupannya bersama dengan keluarganya. Selama pekerja melakukan pekerjaannya maka ia berhak mendapat imbalan atau upah yang dapat menjamin kehidupannya dan keluarganya, maka pihak majikan wajib membayar upah. Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan.³⁰

e. Notaris

Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan. Hal ini mengandung makna, yaitu mereka yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan karena jabatan dan orang yang menjalankan tugas jabatan juga dapat dipercaya yang keduanya saling menunjang.³¹

²⁹ Adi Prasetyo and Gunarto, "Kewajiban Notaris Dalam Menjalankan Prinsip Tata Kelola Kantor Notaris Yang Baik Dan Profesional (Good Corporate Public Notary) Menurut UU Nomor 30 Tahun 2004 Juncto UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris," Jurnal Akta 4, no. 3 (2017): 447

³⁰ Imam Soepomo, *Hukum Perburuahan Bidang Hubungan Kerja*, Cet 9, Jakarta, Djambatan, 1975

³¹ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke 2, Bandung, 2014, Hlm 12

f. Upah Minimum

Upah minimum adalah aturan pemerintah turut serta dalam menetapkan standar upah terendah melalui peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan upah minimum, yang menjadi hak pekerja yang dalam hal ini adalah upah pekerja, serta implementasi dari pengupahan terhadap pekerja sesuai dengan apa yang ditentukan oleh ketentuan upah minimum setiap Kota/Kabupaten masing-masing daerah.³²

G. Metode Penelitian

Penelitian berkaitan dengan analisis dan konstruksi dan dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau secara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak ada perselisihan dalam suatu kerangka tertentu. Untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menulis tesis yang memenuhi syarat baik dari segi kualitas maupun kuantitas, metode penelitian tertentu digunakan. Penelitian adalah pekerjaan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisa, dan menyusun laporan, sedangkan metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu.³³

Penelitian ini dilakukan dengan menentukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode empiris sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan

³² Harin Nadindra Kirti, Joko Priyono, Mendapat Bayaran Dibawah Ketentuan Upah Minimum Regional (UMR), Volume 11 Nomor 1 (2018), *Jurnal Notarius*, Hlm 73-76

³³ Cholid Narbuko dan H. Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2002, Hlm 1

terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini berfokus kepada pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisa mengenai perlindungan hukum bagi karyawan notaris yang menerima di bawah upah minimum di Kota Pekanbaru yang terkendala upah terhadap karyawan Notaris sesuai Pasal 1 angka 3 UUK (Undang-Undang Ketenagakerjaan).

Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat dari upah karyawan Notaris dalam realita, karena hukum (peraturan) selalu berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.³⁴ Sedangkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) ialah suatu pendekatan yang di mana pendekatan tersebut dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat dari perlindungan hukum karyawan notaris, karena hukum (peraturan) selalu berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Sedangkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) ialah suatu pendekatan yang di mana pendekatan tersebut dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁵

³⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Jakarta*, Rajawali Press, 2016, Hlm 43

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keduabelas, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, Hlm 133

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif yaitu menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi dan berlangsung dan tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek yang diteliti.³⁶ Sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian di analisis berdasarkan teori hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga memberikan penjelasan tentang suatu gambaran keadaan, suasana dan kondisi mengenai **"Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Notaris Yang Menerima Upah Di Bawah Upah Minimum Di Kota Pekanbaru."**

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda hidup dan mati, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah Notaris dan Karyawan di Pekanbaru. Dimana obyek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pihak-pihak terkait dengan perlindungan hukum bagi para karyawan notaris pada kantor Notaris di Pekanbaru. Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal AHU Kementrian Hukum dan HAM penelitian yang penulis lakukan bahwa dapat penulis simpulkan terdapat 162 kantor notaris yang beroperasi di Pekanbaru pada tahun 2024 dimana jumlah kantor notaris tersebut

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm 223

jumlah secara tidak bersihnya, penulis mengambil sampel hanya beberapa kantor notaris.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan metode *purposive sampling*, dalam penelitian ini teknik sampling *non-probabilitas* dengan cara *purposive sampling* yang digunakan. Burhan Ashshofa menyatakan ciri umum dari sampling ini adalah bahwa tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi responden.³⁷

Dalam hal ini, sampel dipilih dengan cara ini karena diharapkan akan mendukung pengumpulan data yang lebih efisien. Oleh karena itu, sampel yang ditetapkan yaitu penelitian menentukan sendiri responden yang dianggap dapat mewakili populasi. Jadi sampel yang digunakan adalah Kantor Kementerian Hukum dan HAM juga beberapa notaris dan karyawan notaris di Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Notaris yang sudah lama praktek di Kota Pekanbaru
- b. Notaris yang belum terlalu lama praktek di Kota Pekanbaru
- c. Notaris yang baru praktek di Kota Pekanbaru
- d. Notaris di Kota Pekanbaru yang mempunyai pekerja yang bekerja di Kantor Notaris

³⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian*, Media Press, Semarang, 2007, Hlm 97

- e. Karyawan Notaris yang bekerja di Kantor Notaris di bawah Upah Minimum

4. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data untuk penelitian yuridis empiris menggunakan sumber data:

a. Data Primer.

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu data yang di peroleh dilapangan. Melakukan wawancara kepada pihak terkait dalam penelitin ini yaitu pada karyawan notaris serta pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

b. Data Sekunder.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti antara lain melalui penelitian keperpustakaan, menelan perundang-undangan, peraturan-peraturan, buku, makalah, artikel yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Adapun data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.7618/XI/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya surat kabar, internet, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode penulisan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian sosiologis.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode :

- a. Wawancara, Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan dan tertulis dengan beberapa orang narasumber. Di dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai karyawan Notaris bekerja di kantor Notaris. Sebelum melakukan wawancara peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan yang bersifat semi struktur, semi struktur maksud disini telah tersusun secara terstruktur dan akan dipertanyakan satu persatu. Sifat dari pertanyaan yang telah diajukan bersifat campuran karena ada yang tertutup dan ada yang terbuka.

b. Studi pustaka, Pada tahap ini penulis mempelajari dan menelaah beberapa dokumen yang ada di perpustakaan Universitas Andalas. Kajian kepustakaan merupakan tahap awal dalam menganalisa permasalahan yang akan diteliti, seperti telah undang-undang, peraturan-peraturan, buku-buku, serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data yang terkumpul dari penelitian ini diolah melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian diolah dengan langkah-langkah tahapan pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistemasi data. Data yang sudah diperoleh untuk selanjutnya diperlukan pengolahan sebagai pedoman untuk melakukan analisis dengan tahapan Editing, yaitu melakukan pemeriksaan atau meneliti kembali terhadap data yang telah ada sehingga dapat diketahui dengan jelas mana data yang betul-betul relevan dan mengetahui mana data yang dibutuhkan atau tidak dibutuhkan untuk menjelaskan permasalahan yang ada.

Teknik analisis data penulisan dilakukan dengan cara kualitatif. Penulis mengumpulkan data dari responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atau rumusan permasalahan yang penulis angkat. Penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu

kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan yang bersifat umum.

